



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ᨀᨁᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨜᨝᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿᨿ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038  
Laman [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id); Posel [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id)

BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 6

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa diperlukan percepatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai panduan dan arahan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek pembangunan Daerah;
- c. bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tak terpisahkan dari tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tuangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai amanat Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral;
2. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
6. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
7. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan memperkuat sistem dan komitmen PD dalam mengimplementasikan strategi PUG.

### BAB II

#### PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG untuk mempercepat pelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RAD PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di setiap PD.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. PUG dalam Peraturan Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah kabupaten gunungkidul  
Nomor 6 Tahun 2025  
Tanggal 3 Maret 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Strategi Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender (*gender equality*) yang telah menjadi komitmen dunia internasional bagi pemerintah di seluruh dunia dalam Aksi Beijing Platform 1995. Komitmen tersebut bersifat mengikat seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ke 5 yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Tujuan ke-5 tersebut meliputi berbagai tantangan terkait isu gender seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi.

Aturan mengenai strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta adanya kendali dan manfaat untuk perempuan guna mewujudkan keadilan gender.

Pada tahun 2011 diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PP/11/2012; SE-33/MK02/2012; 050/4379A/SJ; SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran ini berisikan Strategi PUG dalam Pembangunan dimulai dengan langkah fokus ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah

dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, DPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA PD serta RKA PD.

Mengingat upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merespon kebijakan tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Dokumen RAD PUG berfungsi sebagai panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan daerah.

Dokumen RAD PUG berisi tentang rencana operasional yang mengikat seluruh PD untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan. Kabupaten Gunungkidul menyusun RAD PUG Periode Tahun 2025-2026 untuk kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta menjadi acuan PD untuk melaksanakan pembangunan responsif gender.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah memberikan acuan kepada PD dan stakeholder terkait untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender secara komprehensif, efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang responsif gender. Adapun tujuan dari penyusunan RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai acuan menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari mulai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan sehingga responsif gender;
2. Memperkuat sistem dan komitmen PD serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan strategi PUG.

## C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam kegiatan penyusunan RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

#### D. PUG DALAM PERATURAN DAERAH

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-undang tersebut merupakan penegasan bahwa Republik Indonesia menyetujui isi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang disusun oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi tersebut mengandung pasal terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, sipil dan lain sebagainya yang merupakan inti dari Pengarusutamaan Gender.

Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan integrasi isu gender dalam proses pembangunan dan pelebagaan pengarusutamaan gender dalam bentuk dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun), dan pendek (1 Tahun).

Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar agar seluruh penyelenggara negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan mandat tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah tersebut berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah, Kelembagaan PUG yang termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan, Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan yang terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PUG, serta Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PUG. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PUG dimaksudkan sebagai kewenangan Bupati dalam mengatur kebijakan dan bertanggung jawab melaksanakan PUG. Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati berkoordinasi dengan PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Selanjutnya, Kelembagaan PUG dimaksudkan pada upaya percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui dibentuknya tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan *Focal Point* PUG. POKJA PUG dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari seluruh Kepala Perangkat Daerah, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Panewu dan Lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
5. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;

7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, POKJA PUG bertugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di Kabupaten. RAD PUG disusun berdasarkan analisis isu gender di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD.

POKJA PUG juga bertugas mendorong pemilihan *Focal Point* di masing-masing PD. *Focal Point PUG* bertugas untuk:

1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang berprespektif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4. melaporkan pelaksanaan PUG pada pimpinan PD;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.

Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator penyusunan Rencana Kerja PD yang berperspektif gender dan mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja, *Focal Point PUG* melaksanakan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran PUG dalam pembangunan daerah adalah upaya perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu kemudian tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang memuat identifikasi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat bagi kedua gender dalam kegiatan pembangunan.

Analisis yang digunakan untuk memastikan kegiatan PD responsif gender adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Analisis tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan statmen anggaran responsif gender atau sering disebut sebagai Gender Budget Statement (GBS) atau Gender Action Budget (GAB). Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender ini menjadi tugas seluruh SDM Perencanaan masing-masing PD setelah mendapatkan pelatihan PPRG dari Tim Teknis POKJA PUG.

Secara lengkap, tugas Tim Teknis POKJA PUG tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sebagai berikut:

1. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA SKPD;
2. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
3. melakukan sosialisasi kepada seluruh PD mengenai PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
4. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap PD dalam pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
5. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
8. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan penjabaran di atas, masing-masing PD yang telah melaksanakan PPRG mengirimkan dokumen PPRG melalui *Focal Point PUG PD* kepada Tim Teknis POKJA PUG untuk dilakukan Proses Pemantauan dan Evaluasi. Proses Pemantauan dilaksanakan oleh *Focal Point PUG PD* kemudian mengirimkan hasil pemantauan kepada POKJA PUG untuk dievaluasi. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan PD benar-benar responsif gender.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dijelaskan Proses Pengawasan Penyelenggaraan PUG oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan. Kemudian, tahap terakhir pada Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan adalah Pelaporan. Pelaporan Pengarusutamaan Gender masing-masing PD dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Gunungkidul juga mengamanatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pemerintah Daerah memerlukan partisipasi setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk percepatan pelaksanaan PUG sehingga pembangunan yang berdasar pada keadilan gender dapat segera terwujud.

Berikut adalah upaya Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengikat seluruh pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Gunungkidul:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

#### E. PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN

##### 1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Gunungkidul dengan PUG

Penentuan Visi Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul didasari atas filosofi pembangunan “DHAKSINARGA BUMIKARTA”. “Dhaksinarga” berasal dari kata “dhaksina” yang berarti selatan dan “argha” yang berarti gunung. “Bumikarta” berasal dari kata “bhumi” yang berarti bumi, tanah, daerah serta kata “karta” yang berarti subuh, makmur, rahayu, damai, sejahtera. Filosofi ini dimaksudkan sebagai tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur.

Berdasarkan filosofi tersebut, ditetapkan visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten gunungkidul tahun 2005-2025 sebagai:

**“GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN  
SEJAHTERA TAHUN 2025”**

Secara umum bukti pencapaian visi di atas adalah seperti yang diuraikan dalam penjelasan Visi berikut ini.

- a. Gunungkidul yang berdaya saing: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulai serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.
- b. Gunungkidul yang maju: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang dinamis efisien dengan produktivitas tinggi.

Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, dengan usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

- c. Gunungkidul yang mandiri adalah perwujudan kondisi masyarakat yang berdaya dan merdeka dalam lingkup saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.
- d. Gunungkidul yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- b. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- c. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- d. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
- f. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pada Misi Ke-2 RPJPD Kabupaten Gunungkidul, memuat isu strategis terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai upaya pemerintah daerah untuk

memperkuat sistem dan kelembagaan masyarakat dengan mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya termasuk bagi kelompok rentan.

Keluaran dari Misi ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Namun, diperlukan langkah-langkah khusus agar peningkatan kualitas hidup masyarakat dirasakan seluruh kelompok termasuk bagi perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin.

Sebagai upaya untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah responsif gender yang memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi kelompok rentan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan;
- b. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen daerah agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
- c. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut;
- e. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk miskin di bidang pelayanan kesehatan;
- f. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas hidup anak-anak dan generasi muda;
- g. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- i. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara melalui kebijakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
- j. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

## 2. Keterkaitan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan PUG

Kedudukan RPJMD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan fokus pembangunan Kepala Daerah. RPJMD memuat Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

### “TERWUJUDNYA PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT GUNUNGKIDUL YANG BERMARTABAT TAHUN 2026”

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat;
- b. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul;
- c. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Visi Kabupaten Gunungkidul Terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan Visi dan arah pembangunan Lima Tahunan Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, sesuai dengan visi DIY terwujudnya peningkatan manusia jogja senada dengan taraf hidup penghidupan supaya maju berdaulat dan mandiri. Adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mencapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. Visi Pemerintah DIY hanya sampai pada tahun 2022 maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang DIY, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam "Sapta Karya" yaitu:

- a. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi;
- b. Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma *reinventing government*, *clean governance* dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata;
- e. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
- g. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah.

Dengan berpedoman pada semangat Sapta Karya, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 2 (dua) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dinamis
- b. Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keuntungan potensi daerah.

Isu Pengarusutamaan Gender termuat dalam Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tentang peningkatan taraf hidup masyarakat yang bermatabat dalam Sapta Karya Ke-6 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya. Isu Pengarusutamaan Gender juga termuat dalam Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 pada Misi Ke-2.

Misi Ke-2 ini diharapkan dapat mewujudkan beberapa hal yang berkaitan dengan PUG yaitu peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kualitas tenaga pendidik, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta hidup layak. Misi ini mendukung penyelesaian isu strategis Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai

taget SDG's pada isu belum optimalnya pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Sehingga sebagai upaya mewujudkan tujuan RPJMD tersebut yang secara spesifik menyelesaikan isu terkait pengarusutamaan gender dibutuhkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui 7 (tujuh) proses pembangunan.

#### a. Perencanaan

Kabupaten Gunungkidul telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. POKJA PUG dalam hal ini adalah Tim Teknis POKJA PUG yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan) telah rutin melaksanakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender setiap tahun. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya dokumen analisis gender (GAP) di setiap PD yang disusun oleh SDM Perencana sekaligus *Focal Point PUG* PD. Dari proses analisis kegiatan PD menggunakan GAP tersebut, diketahui isu-isu gender yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketugasan dan fungsi masing-masing PD. Isu tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja PD)

#### b. Penganggaran

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penganggaran yang responsif gender. Seluruh PD telah melakukan analisis gender menggunakan alat analisis GAP kemudian menyusun *Gender Budget Statment* (GBS) dan/atau *Gender Action Budget* (GAB) dengan dasar analisis tersebut. Dokumen GBS merupakan dokumen pernyataan anggaran responsif gender yang menunjukkan bahwa kegiatan PD telah direncanakan responsif gender dan telah tertuang dalam DPA PD. Dokumen statmen anggaran responsif gender dikumpulkan kepada POKJA PUG dalam tahapan Pemantauan dan Evaluasi.

#### c. Pelaksanaan

Tahapan perencanaan dan penganggaran dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan responsif gender. Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke seluruh sektor pembangunan daerah. Output dari kegiatan pengarusutamaan gender

menyasar pada bidang politik dan pengambilan keputusan; bidang hukum; bidang sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perubahan iklim; bidang ekonomi dan lapangan kerja; dan bidang lainnya yang mencakup infrastruktur dan ketahanan pangan. Output dari pembangunan ini melibatkan PD dan peran serta masyarakat.

Dalam tahap ini, dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan mengambil peran paling besar. Dinas yang mengampu urusan ini di Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya bertugas untuk memastikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada pembangunan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan bersama dengan Tim Teknis POKJA PUG lainnya, tetapi juga melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang percepatan kesetaraan gender.

Sebagai contoh program dan kegiatan yang menunjang percepatan kesetaraan gender adalah pembentukan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan atau yang lebih sering disingkat LPLPP. LPLPP adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dilaksanakan pula program penguatan untuk mendukung kesetaraan gender berbasis masyarakat Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta program pemberdayaan perempuan.

Kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan perlu diikuti dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi akibat ketimpangan kuasa. Perlu adanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengubah penilaian, penghakiman, prasangka buruk, dan labeling negatif terhadap perempuan. Kabupaten Gunungkidul telah berupaya dengan cara menyediakan payung hukum Peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, Peraturan Bupati tentang Penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak, dan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga membuat Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah dibentuk untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan,

dilakukan jejaring rujukan antar instansi dan masyarakat untuk memastikan korban mendapat penanganan untuk mencegah dampak pasca kejadian kekerasan.

d. Pemantauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, proses pemantauan dilakukan oleh Focal Point Pengarusutamaan Gender pada setiap PD dengan instrumen pada tabel 1. Proses telah dilaksanakan melalui pelaporan pelaksanaan kegiatan responsif gender di setiap PD.

**Tabel 1 Instrumen Monitoring PUG**

<b>Unsur Pemantauan</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Sudah/ Belum (PD)</b>	<b>Bidang yang Sudah</b>	<b>Bidang yang Belum</b>	<b>Ket.</b>
Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	Apakah sudah menyusun dokumen GAP sebagai alat analisis situasi/analisis gender?				
	Apakah dokumen GBS disusun dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender?				
	Apakah data terpilah gender dimasukkan dalam analisa situasi/analisis gender dalam dokumen GBS?				
	Apakah isu kesenjangan gender yang diuraikan dalam analisis situasi tercermin dalam GBS?				
	Apakah rencana kegiatan/sub kegiatan dalam GBS dapat menjawab isu-isu gender yang di uraikan dalam analisis situasi?				
RKA	Apakah kegiatan/sub				

Unsur Pemantauan	Pertanyaan	Sudah/ Belum (PD)	Bidang yang Sudah	Bidang yang Belum	Ket.
	kegiatan yang ada dalam dokumen RKA memuat kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam GBS?				
	Apakah rincian grup-grup akun (tahapan kegiatan) dalam GBS dituangkan dalam RKA?				
	Apakah jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan RKA sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumen GBS ?				
	Apakah rincian alokasi anggaran dalam RKA dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi?				
	Apakah indikator outcome (hasil) dalam RKA berkaitan dengan tujuan kegiatan dalam TOR/KAK?				
	Apakah input (masukkan) dan output (keluaran) dalam RKA berhubungan dengan tahapan kegiatan dalam TOR/KAK?				

e. Evaluasi

Proses evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh POKJA PUG (Seluruh PD). Evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan ke dalam kegiatan telah tertulis dalam dokumen RKA dan DPA.

Hasil evaluasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen analisis gender dan pernyataan anggaran responsif gender di tahun selanjutnya.

f. Pengawasan

Proses pengawasan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah. Fungsi dari pengawasan ini adalah memastikan kegiatan yang telah dianalisis gender masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Masukan atau temuan dalam proses ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan surat kesanggupan seluruh PD melaksanakan masukan kepada Inspektorat Daerah.

g. Pelaporan

Pelaporan Pengarusutamaan Gender masing-masing PD dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk memudahkan penyusunan dokumen pelaporan yang responsif gender, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyusun Pedoman Penyusunan LkjIP Responsif Gender. Dokumen pelaporan tersebut kemudian dikirimkan kepada Ketua POKJA PUG yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketua POKJA PUG kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.

## G. PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DI KABUPATEN

Sebagai upaya percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul, dibentuk POKJA PUG yang terdiri dari seluruh Pimpinan PD. POKJA PUG bertugas untuk memastikan proses penyelenggaraan PUG dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan pada kegiatan pembangunan responsif gender.

Penyelenggaraan PUG juga melibatkan *focal point* PUG yang merupakan SDM Perencana di setiap PD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kegiatan yang responsif gender kemudian dilaksanakan oleh semua bidang teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen perencanaan dan penganggaran dikumpulkan kepada POKJA PUG untuk dievaluasi bersama dengan monitoring pelaksanaan kegiatan responsif gender yang juga dilaksanakan oleh *focal point* PUG. POKJA PUG dibantu oleh Tim Teknis mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan responsif gender. Penyelenggaraan PUG juga diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP mengeluarkan hasil review penyelenggaraan PUG kemudian menyampaikan kepada seluruh PD untuk bisa ditindaklanjuti. Penyelenggaraan PUG kemudian dilaporkan dalam LKjIP PD setiap tahun.

POKJA PUG, *Focal Point* PUG, Tim Teknis, dan APIP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Bab III Bagian Kelembagaan PUG dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Dalam kelembagaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan terpenuhinya prasyarat PUG yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Landasan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Data Terpilah Gender. Berikut penjelasan 3 (tiga) prasyarat kelembagaan PUG yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:

#### 1. Landasan Hukum

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atas, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Landasan hukum di Kabupaten Gunungkidul tersebut telah menjabarkan secara jelas amanat-amanat dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Beberapa di antaranya adalah amanat untuk membentuk POKJA PUG, Tim Teknis POKJA PUG, Focal Point PUG, dan Penyusunan Profil Gender Kabupaten. Dengan dipenuhinya seluruh amanat tersebut, penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan yang terdiri dari 7 tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat terlaksana sesuai dengan ketugasan yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sumber Daya Manusia

POKJA PUG beranggotakan seluruh PD yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis POKJA PUG. Tim Teknis POKJA PUG terdiri dari SDM terlatih PUG yang berasal dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tim Teknis PUG bertugas menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM terkait PUG termasuk POKJA PUG, *Focal Point* PUG, dan SDM Perencanaan PD dalam hal penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM telah dilaksanakan untuk meningkatkan percepatan pengarusutamaan gender tidak hanya pada tim yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan PUG, tetapi juga tenaga teknis, Aparat Penegak Hukum, dan SDM Hukum di Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Data Terpilah

Data Pilah dan Analisis Data Pilah Gender Kabupaten Gunungkidul sudah dibuat setiap tahun oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Tetapi data yang dimaksudkan disusun dari, oleh dan untuk semua PD belum lengkap sesuai yang diharapkan. Data yang adapun belum semua PD memanfaatkannya untuk pemetaan sasaran kegiatan dan dasar perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Gunungkidul. Masih perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai perlunya pemanfaatan data untuk menyusun kebijakan/program/ kegiatan agar dapat tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

#### 3.1. Umum

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 wilayah administrasi Kecamatan (Kapanewon) dan terbagi kembali menjadi sejumlah 144 wilayah administrasi Desa dengan rincian sejumlah 1.431 Dusun, 1.524 Rukun Warga (RW) dan 6.822 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 776.622 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 384.550 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 392,072 jiwa.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Tahun 2023 (Jiwa)		
		L	P	L+P
1	Wonosari	44.911	45.842	90.753
2	Nglipar	16.893	16.999	33.892
3	Playen	30.878	31.749	62.627
4	Patuk	17.395	17.780	35.175
5	Paliyan	16.462	16.803	33.265
6	Panggung	14.739	15.284	30.023
7	Tepus	17.929	18.614	36.543
8	Semanu	30.086	30.533	60.619
9	Karangmojo	28.253	28.790	57.043
10	Ponjong	27.928	28.420	56.348
11	Rongkop	14.763	14.921	29.684
12	Semin	29.000	29.032	58.032
13	Ngawen	17.734	17.868	35.602
14	Gedangsari	20.148	20.167	40.315
15	Saptosari	19.935	20.373	40.308
16	Girisubo	12.571	12.996	25.567
17	Tanjungsari	14.514	14.995	29.509
18	Purwosari	10.411	10.906	21.317
Jumlah		384.550	392.072	776,622

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Dalam pembahasan pembangunan berperspektif gender, selain menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan, digunakan pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tabel 3 menunjukkan angka IPM, IPG, dan IDG Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2023.

**Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No.	Kabupaten	Tahun 2022			Tahun 2023		
		IPM	IPG	IDG	IPM	IPG	IDG
1	Gunungkidul	70,96	85,82	77,93	71,46	85,93	77,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan skor IPM dan IPG dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Terjadi peningkatan IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,50 dan peningkatan IPG sebesar 0,11. Meski mengalami tren kenaikan, skor IPM dan IPG Kabupaten Gunungkidul masih ada di bawah angka rata-rata Provinsi DIY yaitu IPM sebesar 81,09 dan IPG sebesar 94,93. Hasil ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Gunungkidul dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi indikator pembentuk IPM dan IPG.

Sedangkan skor IDG tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,63 dari tahun sebelumnya. Skor IDG Kabupaten Gunungkidul ini juga berada di bawah skor IPG Provinsi DIY yaitu 78,46. Menurunan IDG menunjukkan penurunan pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja profesional dan sumbangan dalam pendapatan kerja. Indikator keterlibatan parlemen masih sama dengan tahun 2022 karena belum adanya pergantian anggota dewan daerah.

### 3.2. Bidang Kesehatan

#### 3.2.1. Angka Harapan Hidup

**Tabel 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2022-2023**

No.	Kabupaten	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Gunungkidul	74,23	74,23
2.	DIY	75,08	75,08

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan salah satu tolak ukur penentuan kualitas hidup manusia sehingga menjadi salah satu alat evaluasi kinerja pemerintah. Dilihat dari Tabel 4, diketahui bahwa AHH di Kabupaten Gunungkidul masih stabil di angka 74,23. Namun, angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan AHH DIY yaitu 75,08 Tahun. Salah satu aspek yang mempengaruhi AHH tersebut adalah Angka Kematian Ibu

### 3.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu menjadi salah satu faktor pengukuran AHH. Kematian ibu yang dimaksud dalam data ini adalah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan dan nifas. Angka Kematian Ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 5 Jumlah Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, dan Nifas Menurut Kelompok Usia dan Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No	Kapanewon	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Usia Kematian Ibu			Jumlah	Usia Kematian Ibu			Jumlah
		< 20	20 - 35	> 35		< 20	20 - 35	> 35	
1	Nglipar	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gedangsari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Patuk	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rongkop	0	0	1	1	0	0	0	0
5	Girisubo	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ponjong	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karangmojo	0	1	1	2	0	1	0	1
9	Panggung	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Purwosari	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tepus	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Tanjungsari	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Paliyan	0	0	1	1	0	1	0	1
14	Saptosari	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ngawen	0	0	0	0	0	1	0	1
16	Semanu	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Semin	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Playen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	1	3	4	0	4	1	5

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari Tabel 5 diketahui jumlah kematian ibu tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Kasus kematian ibu terjadi dua tahun berturut-turut di Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Paliyan. Kasus kematian ibu di Gunungkidul pada tahun 2022 paling banyak terjadi pada ibu yang berusia di atas 30 tahun, sementara pada tahun 2023 paling banyak terjadi pada ibu yang berusia 20-35 tahun.

**Tabel 6 Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan, dan Nifas Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2023**

No.	Kapanewon	Tahun	Persentase Penyebab Kematian Ibu							
			Eklamsia %	Infeksi %	Abortus %	% Lama/Macet P.	Emboli Obstetri %	% Preeklamsia Masa	Lain lain %	% Perdarahan
1	Nglipar	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gedangsari	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Patuk	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rongkop	2022	0	0	0	0	0	0	1	1
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Girisubo	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ponjong	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wonosari	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karangmojo	2022	1	0	0	0	0	0	0	0
		2023	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Panggung	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Purwosari	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tepus	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Tanjungsari	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Paliyan	2022	1	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Saptosari	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ngawen	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Semanu	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Semin	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Playen	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		2022	1	0	0	0	0	0	1	2
		2023	4	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kesehatan

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kematian ibu pada saat kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Eklamsia menjadi faktor penyebab paling banyak kasus kematian ibu. Eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan kejang, penurunan kesaran, dan kerusakan organ seperti gagal ginjal dan hati. Faktor penyebab kematian ibu kedua di Kabupaten Gunungkidul adalah pendarahan.

Meskipun faktor penyebab kematian ibu disebabkan oleh kondisi medis, terdapat faktor lain yang dapat memperbesar faktor risiko. Terdapat istilah 4 Terlalu dan 3 Terlambat pada ibu hamil. 4 Terlalu adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat (jarak kehamilam), dan terlalu banyak. 3 Terlambat adalah terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan.

Tabel 7 menunjukkan data jumlah dan persentase kelahiran dilihat dari penolong persalinan. Pada tahun 2022, persalinan paling banyak ditolong oleh dokter yaitu 50,52%. Persentase ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 56,21%. Namun, terdapat kelahiran yang dilbantu oleh dukun pada tahun 2023. Persalinan dengan bantuan dukun tidak disarankan karena dukun tidak memahami dasar-dasar ilmu kesehatan yang dapat membahayakan ibu serta bayi.

**Tabel 7 Jumlah Dan Persentase Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan Menurut Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No	UPT Puskesmas	Tahun 2022								Tahun 2023							
		Jumlah Kelahiran	Jumlah Persalinan	Dokter	%	Bidan	%	Dukun	%	Jumlah Kelahiran	Jumlah Persalinan	Dokter	%	Bidan	%	Dukun	%
1	Nglipar I	144	144	58	40,28	86	59,72	0	0	113	111	48	43,24	63	56,76	0	0
2	Nglipar II	155	155	62	40,00	93	60,00	0	0	152	152	66	43,42	86	56,58	0	0
3	Gedangsari I	217	214	110	51,40	101	47,20	0	0	199	197	103	52,28	93	47,21	0	0
4	Gedangsari II	256	256	154	60,16	102	39,84	0	0	227	226	158	69,91	67	29,65	0	0
5	Patuk I	170	169	82	48,52	87	51,48	0	0	177	176	104	59,09	72	40,91	0	0
6	Patuk II	115	114	48	42,11	66	57,89	0	0	106	105	68	64,76	37	35,24	0	0
7	Rongkop	208	206	135	65,53	70	33,98	0	0	185	184	107	58,15	77	41,85	0	0
8	Girisubo	177	176	106	60,23	70	39,77	0	0	173	173	114	65,90	58	33,53	0	0
9	Ponjong I	337	333	198	59,46	136	40,84	0	0	299	298	191	64,09	106	35,57	1	0,34
10	Ponjong II	132	130	77	59,23	53	40,77	0	0	142	140	90	64,29	50	35,71	0	0
11	Wonosari I	301	300	197	65,67	103	34,33	0	0	284	282	197	69,86	85	30,14	0	0
12	Wonosari II	397	396	234	59,09	161	40,66	0	0	389	385	230	59,74	154	40,00	0	0
13	Karangmojo I	247	244	128	52,46	116	47,54	0	0	231	228	124	54,39	104	45,61	0	0
14	Karangmojo II	200	197	121	61,42	75	38,07	0	0	198	196	122	62,24	74	37,76	0	0
15	Panggung I	122	122	38	31,15	84	68,85	0	0	95	95	38	40,00	57	60,00	0	0
16	Panggung II	171	168	44	26,19	124	73,81	0	0	153	151	83	54,97	68	45,03	0	0
17	Purwosari	174	170	71	41,76	99	58,24	0	0	137	133	68	51,13	65	48,87	0	0
18	Tepus I	80	80	52	65,00	28	35,00	0	0	73	73	40	54,79	33	45,21	0	0
19	Tepus II	152	151	72	47,68	79	52,32	0	0	150	149	67	44,97	80	53,69	0	0
20	Tanjungsari	218	218	154	70,64	64	29,36	0	0	211	208	153	73,56	55	26,44	0	0
21	Paliyan	335	335	143	42,69	192	57,31	0	0	301	301	138	45,85	163	54,15	0	0

22	Saptosari	337	337	70	20,77	267	79,23	0	0	328	328	103	31,40	224	68,29	0	0
23	Ngawen I	183	182	94	51,65	89	48,90	0	0	183	182	122	67,03	61	33,52	0	0
24	Ngawen II	155	155	79	50,97	76	49,03	0	0	142	142	84	59,15	58	40,85	0	0
25	Semanu I	281	277	169	61,01	107	38,63	0	0	262	260	144	55,38	116	44,62	0	0
26	Semanu II	211	208	65	31,25	143	68,75	0	0	154	152	62	40,79	90	59,21	0	0
27	Semin I	289	286	157	54,90	129	45,10	0	0	299	295	190	64,41	105	35,59	0	0
28	Semin II	226	225	122	54,22	103	45,78	0	0	216	215	138	64,19	77	35,81	0	0
29	Playen I	315	314	147	46,82	167	53,18	0	0	268	266	129	48,50	137	51,50	0	0
30	Playen II	277	276	116	42,03	160	57,97	0	0	250	249	121	48,59	128	51,41	0	0
Jumlah		6.582	6.538	3303	50,52	3230	49,40	0	0	6.097	6.052	3402	56,21	2643	43,67	1	0,34

Sumber: Dinas Kesehatan

**Tabel 8 Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil yang Beresiko Menurut Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No.	PUSKESMAS	TAHUN 2022					TAHUN 2023				
		JUMLAH BUMIL	BUMIL KEK	% BUMIL KEK	BUMIL RISTI	% BUMIL RISTI	JUMLAH BUMIL	BUMIL KEK	% BUMIL KEK	BUMIL RISTI	% BUMIL RISTI
1	Nglipar I	230	27	11,74	47	0,20	182	36	19,78	36	19,78
2	Nglipar II	206	28	13,59	42	0,20	171	18	10,53	34	19,88
3	Gedangsari I	256	59	23,05	51	0,20	228	64	28,07	46	20,18
4	Gedangsari II	282	78	27,66	56	0,20	246	72	29,27	49	19,92
5	Patuk I	173	21	12,14	36	0,21	148	15	10,14	29	19,59
6	Patuk II	125	27	21,60	25	0,20	167	42	25,15	33	19,76
7	Rongkop	227	53	23,35	45	0,20	183	41	22,40	37	20,22
8	Girisubo	186	40	21,51	38	0,20	173	45	26,01	37	21,39
9	Ponjong I	385	27	7,01	78	0,20	331	58	17,52	65	19,64
10	Ponjong II	147	42	28,57	29	0,20	151	18	11,92	31	20,53
11	Wonosari I	352	49	13,92	71	0,20	321	45	14,02	64	19,94
12	Wonosari II	438	4	0,91	87	0,20	447	59	13,20	88	19,69
13	Karangmojo I	266	42	15,79	53	0,20	252	42	16,67	50	19,84
14	Karangmojo II	218	46	21,10	42	0,19	204	44	21,57	42	20,59
15	Panggung I	142	61	42,96	29	0,20	118	23	19,49	24	20,34
16	Panggung II	173	102	58,96	34	0,20	167	40	23,95	33	19,76
17	Purwosari	190	59	31,05	39	0,21	206	41	19,90	42	20,39
18	Tepus I	82	24	29,27	16	0,20	97	10	10,31	20	20,62
19	Tepus II	187	34	18,18	37	0,20	134	24	17,91	26	19,40
20	Tanjungsari	240	58	24,17	47	0,20	235	42	17,87	47	20,00
21	Paliyan	355	53	14,93	73	0,21	255	74	29,02	50	19,61
22	Saptosari	369	35	9,49	73	0,20	337	80	23,74	67	19,88

23	Ngawen I	227	32	14,10	45	0,20	213	28	13,15	50	23,47
24	Ngawen II	162	45	27,78	33	0,20	147	33	22,45	29	19,73
25	Semanu I	371	54	14,56	74	0,20	401	58	14,46	81	20,20
26	Semanu II	197	49	24,87	39	0,20	165	30	18,18	33	20,00
27	Semin I	325	69	21,23	65	0,20	300	53	17,67	60	20,00
28	Semin II	235	29	12,34	47	0,20	246	38	15,45	50	20,33
29	Playen I	363	17	4,68	72	0,20	326	34	10,43	66	20,25
30	Playen II	316	76	24,05	63	0,20	297	32	10,77	60	20,20
	Jumlah	7.425	1340	18,05	1486	20,01	6.848	1.239	18,09	1379	20,14

Sumber: Dinas Kesehatan

Ibu hamil adalah masa yang harus dijaga dan butuh perawatan. Ibu hamil memiliki risiko tinggi dalam proses kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Ibu hamil ini memiliki ciri-ciri yaitu ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm dan Indeks Massa Tubuh (IMT) saat pra hamil atau Trimester I dengan usia kehamilan  $\leq 12$  minggu dibawah  $18,5 \text{ kg/m}^2$ . Pada tabel 8 dapat dilihat ibu hamil KEK pada tahun 2022 mencapai 18,05%. Pada Tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 18,09%. Sejalan dengan itu, ibu hamil dengan risiko tinggi pada tahun 2022 adalah 20,01% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 20,14%.

### 3.2.3. Angka Penderita HIV/AIDS

**Tabel 9 Jumlah Penderita HIV / AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No.	Kapanewon	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Penderita HIV			Penderita HIV		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nglipar	1	0	1	1	1	2
2	Gedangsari	2	1	3	2	1	3
3	Patuk	1	1	2	0	1	1
4	Rongkop	0	0	0	0	1	1
5	Girisubo	1	0	1	0	3	3
6	Ponjong	3	1	4	2	2	4
7	Wonosari	3	3	6	9	4	13
8	Karangmojo	1	0	1	5	2	7
9	Panggung	0	3	3	0	1	1
10	Purwosari	0	1	1	0	0	0
11	Tepus	1	1	2	2	2	4
12	Tanjungsari	3	0	3	0	1	1
13	Paliyan	2	0	2	0	0	0
14	Saptosari	3	1	4	1	0	1
15	Ngawen	1	1	2	0	0	0
16	Semanu	3	3	6	1	2	3
17	Semin	4	2	6	3	3	6
18	Playen	3	4	7	3	1	4
	Jumlah	32	22	54	29	25	54

Sumber: Dinas Kesehatan

Penderita HIV/AIDS tersebut di seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah penerita HIV/AIDS pada tahun 2023 masih sama dengan tahun 2023, tetapi dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berdasarkan Tabel 9, HIV/AIDS lebih banyak diidap oleh laki-laki. Terdapat kerentanan laki-laki pada isu HIV/AIDS.

### 3.2.4. Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dibanding anak seusianya. Namun, stunting bukan hanya sekedar pendek maupun kurang gizi. Kondisi stunting berakibat jangka panjang pada pertumbuhan anak baik dari faktor fisik maupun kognitif.

**Tabel 10 Prevalensi Stunting Tahun 2022-2023**

No.	Kapanewon	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Nglipar	13,53	16,65
2	Gedangsari	19,55	17,80
3	Patuk	17,53	17,66
4	Rongkop	18,84	23,74
5	Girisubo	16,35	13,93
6	Ponjong	16,43	13,59
7	Wonosari	4,86	12,91
8	Karangmojo	21,72	17,34
9	Panggung	12,33	17,77
10	Purwosari	17,07	5,35
11	Tepus	16,56	15,58
12	Tanjungsari	11,06	11,00
13	Paliyan	12,32	19,44
14	Saptosari	16,27	11,56
15	Ngawen	16,30	17,26
16	Semanu	21,68	15,84
17	Semin	10,84	12,03
18	Playen	15,53	16,24
	Kabupaten	15,42	15,25

Sumber: Dinas Kesehatan

Stunting menjadi salah satu isu utama di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum terjadi penurunan dalam angka stunting dari tahun 2022 ke 2023 yaitu dari 15,42% (4574 balita) menjadi 15,25% (4310 balita). Kapanewon Karangmojo menjadi kapanewon dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2022. Kapanewon Rongkop menjadi kapanewon dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2023.

### 3.3. Bidang Pendidikan

#### 3.3.1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK dapat menjadi indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Tahun	SD	SLTP	SLTA
1.	Gunungkidul	2022	104,54	101,01	72,85
		2023	103,56	92,83	92,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui adanya penurunan APK di jenjang SD dan SLTP pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan APK tingkat SLTP mengalami banyak penurunan yaitu sebanyak 8,18%. Sementara itu APK di tingkat SLTA mengalami kenaikan dari 72,85% di tahun 2022 menjadi 92,28% di tahun 2023.

### 3.3.2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Oleh karena itu, naiknya persentase jumlah murid tidak selalu dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah mungkin sebetulnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

**Tabel 12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1.	Gunungkidul	2022	99,37	97,84	80,15
		2023	99,26	97,58	80,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa APS atau daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Gunungkidul sangat tinggi. Namun, terjadi penurunan untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Sedangkan APS pada kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2022 dan 2023 masih ada di angka 80. Menunjukkan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang masih kurang maksimal.

### 3.3.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah dibandingkan angka partisipasi kasar mengingat pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini dapat memberikan gambaran kekonsistenan umur penduduk dengan jenjang pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

**Tabel 13 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Tahun	SD	SLTP	SLTA
1.	Gunungkidul	2022	99,02	90,93	63,29
		2023	99,50	83,03	66,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Berdasar tabel 13 diketahui bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 Tahun di Kabupaten Gunungkidul mengenyam pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2022 dan 2023. Angka ini terus menurun di setiap jenjang pendidikan yang menunjukkan bahwa anak di kelompok usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP dan SLTA. Data ini menunjukkan indikasi putus sekolah pada anak di Kabupaten Gunungkidul.

#### 3.3.4. Jumlah Guru Negeri/Swasta

Guru menjadi salah satu penentu kualitas pendidikan. Tabel 14 menunjukkan jumlah guru di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat peningkatan jumlah guru SD pada tahun 2023 sebanyak 13 guru dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, guru di tingkat SLTP dan SLTA mengalami penurunan.

**Tabel 14 Jumlah Guru Negeri/Swaswa Menurut Jentang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Tahun	SD	SLTP	SLTA
1.	Gunungkidul	2022	4.033	1.642	1.791
		2023	4.046	1.580	1.787

Dinas Pendidikan dan Balai Pendidikan Menengah

### 3.4. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja

#### 3.4.1. Jumlah Angkat Kerja

**Tabel 15 Data Masyarakat yang Bekerja Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Tahun	Perempuan	Laki-Laki
1.	Gunungkidul	2022	201.406 Orang	252.240 Orang
		2023	201.406 Orang	252.240 Orang

Sumber: DPKUMKMTK, Bappeda

Dari tabel 15, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh laki-laki. Dominasi ini dapat dipengaruhi oleh peran gender laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sedangkan perempuan berperan sebagai pengurus rumah dan menjaga anak. Meskipun perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan peran gender, keadaan ini menyebabkan perempuan rentan menjadi tidak berdaya. Angka ini juga bisa mengindikasikan kemungkinan perempuan bekerja di sektor informal yang membuatnya ada di posisi rentan karena kurangnya payung hukum bagi pekerja non formal.

### 3.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah

**Tabel 16 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah**

No	Jenis Usaha UKM	Tahun 2022		Tahun 2023	
		L	P	L	P
1.	Aneka Usaha	2.084	5.293	2.091	5.309
2.	Perdagangan	9.277	6.709	9.280	7.661
3.	Industri Pertanian	4.378	2.331	4.379	2.361
4.	Industri Non- Pertanian	2.632	4.571	2.639	4.576

Sumber: DPKUMKMTK, Bappeda

Tabel 16 menunjukkan data penyerapan tenaga kerja usaha kecil menengah pada jenis usaha perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian. Terdapat beberapa hal yang dapat diketahui dari tabel tersebut, yaitu: (1) Dibandingkan dengan jenis usaha UKM lainnya, perempuan mendominasi jenis usaha industri non-pertanian; (2) Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja perempuan di semua jenis usaha lebih besar terhadap perempuan terlebih di jenis usaha perdagangan.

### 3.5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

#### 3.5.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Tabel 17 Jumlah Anggota Dewan Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023**

No.	Komisi	Tahun 2022		Jumlah	Tahun 2023		Jumlah
		L	P		L	P	
1.	A	8	2	10	8	2	10
2.	B	7	3	10	7	3	10
3.	C	8	2	10	8	2	10
4.	D	9	2	11	9	2	11
5.	Pimpinan	2	2	4	2	2	4
Jumlah				35			35

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Gunungkidul

Keterwakilan Perempuan berpolitik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul ditahun 2022-2023 sebanyak 11 orang dari jumlah total anggota dewan 45 kursi. Jumlah ini belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, persentase perempuan yang menduduki posisi sebagai pimpinan dewan sudah 50%.

### 3.5.2. Kepegawaian dan Pejabat Pengambil Kebijakan

**Tabel 18 Jumlah Pejabat Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023**

No.	Eselon/ Fungsional	Tahun 2022		Tahun 2023	
		L	P	L	P
1.	Eselon I	0	0	0	0
2.	Eselon II	26	5	26	5
3.	Eselon III	128	41	114	45
4.	Eselon IV	204	134	206	133
5.	Fungsional Umum	952	355	874	330
6.	Fungsional Tertentu	2143	3309	1989	3180

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul

Peran perempuan di posisi pengambil kebijakan dalam internal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih mengalami ketimpangan dibandingkan laki-laki. Keterwakilan perempuan pada Eselon II dan III di tahun 2022 dan 2023 bahkan tidak mencapai 30%.

**Tabel 19 Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023**

No.	Eselon/ Fungsional	Tahun 2022		Tahun 2023	
		L	P	L	P
1.	Golongan I	61	6	35	1
2.	Golongan II	719	393	594	343
3.	Golongan III	1496	2470	1515	2446
4.	Golongan IV	1187	975	1065	902

Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul

Lain halnya dengan keterwakilan perempuan di posisi pengambil kebijakan, jumlah ASN Kabupaten Gunungkidul laki-laki dan perempuan tidak berselisih banyak. Pada tahun 2022 ASN laki-laki berjumlah 3.463 orang sementara ASN perempuan sebanyak 3844 orang. Pada tahun 2023 ASN laki-laki berjumlah 3.209 orang sementara ASN perempuan sebanyak 3.692 orang.

### 3.6. Bidang Infrastruktur

#### 3.6.1. Pembangunan Infrastruktur

**Tabel 20 Pembangunan Infrastruktur Responsif Gender**

No.	Elemen Data	Satuan	2022	2023
1.	Rumah Tidak Layak Huni	Unit	21.358	21.010
2.	Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Unit	171.926	172.200
3.	Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat	Unit	73	73

Sumber: DPUPRKP, Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Tabel 20 menunjukkan pembangunan infrastruktur yang secara khusus disasar pada kelompok rentan/untuk kepentingan kelompok rentan. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar pada kelompok masyarakat pra sejahtera telah menurunkan jumlah RTLH di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023. Rumah Tinggal Berakses Sanitasi yang menjadi kebutuhan semua orang yang mempengaruhi kualitas kesehatan juga mengalami kenaikan di tahun 2023. Sementara itu jumlah cakupan unit pembuangan air limbah domestik masih stagnan di angka 73 unit pada tahun 2023.

### 3.7. Bidang Sosial

#### 3.7.1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu besar di Kabupaten Gunungkidul. Pengentasan isu ini memerlukan kerjasama seluruh pihak karena kemiskinan bukan hanya tentang masalah ekonomi, tetapi juga sosial psikologis.

**Tabel 21 Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2024**

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul	
	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	350.739	382.249
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	122,82	122,24
Persentase Penduduk Miskin	15,86	15,60
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,63	2,71
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,67	0,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidu mengalami peningkatan menjadi Rp 382.249 per kapita per bulan. Artinya biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mengalami peningkatan. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mencapai 15,60% atau sebanyak 122,24 ribu jiwa pada tahun 2023. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,07 poin dibanding tahun 2022 yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 0,7% yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

## 3.7.2. Disabilitas

**Tabel 22 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023**

No.	Kapanewon	Disabilitas Fisik		Tuna Netra dan Bisu		Psikotik dan Retardasi		Disabilitas Ganda		Anak Disabilitas		Penyandang Disabilitas	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Panggung	39	39	53	38	12	32	30	10	14	12	44	201
2.	Purwosari	53	37	51	18	9	20	16	1	5	14	55	214
3.	Paliyan	59	59	54	23	50	35	55	9	24	13	80	235
4.	Saptosari	54	71	50	36	22	46	45	8	9	27	80	293
5.	Tepus	66	85	41	24	15	34	38	12	15	23	64	243
6.	Tanjungsari	45	47	38	43	33	34	39	3	16	19	34	200
7.	Rongkop	91	55	39	25	43	33	56	7	12	14	76	306
8.	Girisubo	83	27	43	15	16	26	35	7	1	10	68	209
9.	Semanu	67	37	58	20	23	41	55	6	29	45	109	359
10.	Ponjong	121	124	87	87	47	120	82	25	32	44	173	543
11.	Karangmojo	128	70	95	39	107	84	122	24	23	43	113	444
12.	Wonosari	87	72	48	45	19	67	116	7	28	62	150	695
13.	Playen	110	170	54	31	57	93	64	12	32	56	217	498
14.	Patuk	70	73	38	19	39	54	50	5	19	28	67	321
15.	Gedangsari	105	54	44	34	86	76	34	12	20	21	75	395
16.	Nglipar	168	111	42	14	53	17	32	2	12	13	77	397
17.	Ngawen	84	82	69	43	31	74	49	18	25	26	143	297
18.	Semin	130	93	61	44	36	86	79	11	27	35	167	439

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul

Penyandang disabilitas tersebar di seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul termasuk anak disabilitas. Data ini menunjukkan urgensi Kabupaten Gunungkidul dalam menyediakan sarana prasarana serta layanan yang ramah disabilitas.

### 3.7.3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

**Tabel 23 Data Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT PPA Tahun 2022-2023**

No	Jenis Kekerasan	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Jenis Kelamin		Anak		Jenis Kelamin		Anak	
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	Fisik	7	0	0	1	5	0	0	5
2	Psikis	19	0	7	15	20	2	16	10
3	Seksual	4	0	9	0	5	0	18	1
4	Penelantaran	2	0	2	2	2	0	4	1
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		32	0	18	18	38	2	38	17

Sumber: UPT PPA Kabupaten Gunungkidul

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Pencatatan jenis kekerasan di UPT PPA diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan trafficking. Terjadi peningkatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan oleh korban perempuan dan anak adalah kekerasan psikis sementara korban paling banyak pada tahun 2023 adalah Perempuan dan Anak Perempuan.

### 3.7.4. Perkawinan Pada Usia Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya fenomena ini seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma di masyarakat.

**Tabel 24 Data Perkawinan Pada Usia Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tahun 2022-2023**

No.	Perkara	2022	2023
1.	Perkara Masuk Dispensasi Kawin	171	149
2.	Perkara Putus Dispensasi Kawin	161	145

Sumber: Pengadilan Agama Wonosari

Berdasarkan tabel 24 diketahui bahwa permohonan dispensasi di tahun 2022 dan 2023 masih ada di atas angka 100 permohonan. Angka permohonan dispensasi anak ini mengalami penurunan di tahun 2023.

**Tabel 25 Data Penerima Layanan Konseling di UPT PPA oleh Pemohon Dispensasi Perkawinan Tahun 2022-2023**

No.	Pemohon Dispensasi	2022		2023	
		Hamil	Tidak Hamil	Hamil	Tidak Hamil
1.	Perempuan	27	19	28	20
2.	Laki-Laki	0	20	0	20
3.	Anak Perempuan	57	32	57	34
4.	Anak Laki-Laki	0	17	0	17

Sumber: UPT PPA Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Tabel 25 hampir setengah dari pemohon dispensasi perkawinan dalam keadaan hamil yang berarti mengalami kehamilan tidak diinginkan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa faktor pendorong paling besar terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul adalah terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak melalui konseling, kasus dimana pemohon dalam kondisi hamil memunculkan urgensi yang lebih besar untuk dilaksanakannya perkawinan anak.

#### H. PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI KABUPATEN

Peran serta masyarakat dalam pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Gunungkidul, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kalurahan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, hingga Media Massa.

Perangkat Daerah melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk ikut serta dalam pembangunan yang responsif gender pada proses pelaksanaan. Sebagai contoh, Perguruan Tinggi berperan dalam melakukan penelitian dan melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari penelitian terkait isu-isu gender menjadi masukan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, Perguruan Tinggi juga berperan dalam pendampingan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dari mulai proses perencanaan hingga pelaporan. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu berbasis gender dari berbagai bidang pembangunan. Suara dari LSM berfungsi sebagai pendorong pengambil keputusan baik pemimpin daerah maupun pimpinan legislatif agar mengimplementasikan pengarusutamaana gender dalam proses pembangunan. Selain itu, Dunia usaha berperan sebagai fasilitator penuntasan isu gender melalui upaya pemberdayaan terhadap perempuan baik dalam program kegiatan Pemerintah Daerah maupun pergerakan yang bersifat swadaya. Media massa juga berperan sebagai penyedia informasi yang menerbitkan pemberitaan yang ramah terhadap perempuan, serta anti kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan setidaknya 6 lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG yang terdiri dari:

1. PKK Kabupaten Gunungkidul;
2. Dharma wanita;

3. Forum Anak Kabupaten Gunungkidul;
4. Gabungan Organisasi Wanita;
5. Rifka Annisa;
6. Perkumpulan Aksara.

Dari Perguruan Tinggi/Akademisi, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanyak 5 lembaga dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:

1. Universitas Gunung Kidul;
2. Universitas Gadjah Mada;
3. Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Indonesia;
5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari Dunia Usaha, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanyak 2 perusahaan yang terdiri dari:

1. BPR Bank Daerah Gunungkidul;
2. BPD DIY.

## I. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

### Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026

#### KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kebijakan baik yang responsif gender (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati)	<b>Program:</b> Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD <b>Kegiatan:</b> Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendukung Pengarusutamaan Gender	Jumlah dokumen	1	1	1	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <b>Kegiatan:</b> Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan Bupati yang mendukung Pengarusutamaan Gender	Jumlah dokumen	1	1	1	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <b>Kegiatan:</b> Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Surat Keputusan yang mendukung Pengarusutamaan Gender	Jumlah dokumen	5	5	5	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah	DANA ALOKASI UMUM
2	Sumber Daya Manusia Pelaksanaan PUG, dan Sarana Prasarana yang responsif gender	<b>Program:</b> Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pelembagaan Pengarusutamaan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pelatihan PPRG PD	Jumlah Perangkat Daerah Mengikuti pelatihan PPRG	PD	47	47	47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
				Pelatihan PPRG Kalurahan	Jumlah SDM Kalurahan yang terlatih PPRG	Kalurahan	144	144	144	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota								Perlindungan Anak	
3	Penyusunan Data pilah gender melalui pendampingan yang terintegrasikan dalam sistem data tiap PD	<b>Program:</b> Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak <b>Kegiatan:</b> Pengumpulan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembuatan Buku Data Pilah Gender	Buku Data Pilah Gender	Jumlah Dokumen	1	1	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
				Pembuatan Buku Data Kabupaten Layak Anak	Buku Data Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen	1	1	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM

## PROSES PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Komitmen Politik dalam menjamin/ memastikan dokumen perencanaan sudah responsif gender	<b>Program:</b> Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota	Pencermatan dan sinkronisasi dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan yang responsif gender	Dokumen	1	2	1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Monitoring evaluasi capaian kinerja dalam laporan PD	Jumlah dokumen perencanaan yang responsif gender terevaluasi	Dokumen	1	2	1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DANA ALOKASI UMUM
2	Komitmen Politik Penyusunan Anggaran Responsif Gender	<b>Program:</b> Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pelembagaan Pengarusutamaan Gendr (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dana Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pelatihan PPRG	Jumlah Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan GAP dan GBS dan/atau GAB	Kali	1	1	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Komitmen Politik Pengarusutamaan Gender mewarnai program dan kegiatan yang dilaksanakan	<b>Program:</b> Perlindungan Khusus Anak <b>Kegiatan:</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabuapte/Kota	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan	Kali	2	2	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DAK Non Fisik
		<b>Program:</b> Perlindungan Khusus Anak <b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan Operasional UPT PPA melalui Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Gender	Persentase Korban Kekerasan Berbasis Gender yang mendapatkan pelayanan di UPT PPA	Persen (%)	100	100	100	UPT PPA, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DAK Non Fisik
		<b>Program:</b> Pemgarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pelembagaan Pengarusutamaan Gendr (PUG) pada Lembaga Pemerintahan	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggara-an PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Jumlah Kalurahan yang Tersosialisasikan KRPPA	Kalurahan	1	2	2		

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kewenangan Kabupaten/Kota									
		<b>Program:</b> Pengarurusan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pelebagaan Pengarurusan Gendr (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggara-an PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang tersosialisasikan LPLPP	Lembaga	1	1	1		
4	Peran serta dan kerjasama masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dalam program kegiatan Pengarurusan Gender	<b>Program:</b> Pengarurusan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pemberdayaan Perempuan Bidanag Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Pembinaan Organaisasi Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi	Jumlah Dokumen	1	1	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
5	Komitmen Politik dalam menjamin Pengawasan Kegiatan Responsif Gender	<b>Program:</b> Penyelenggaraan Pengawasan <b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Review Dokumen Perencanaan PD yang responsif gender	Jumlah dokumen perencanaan yang responsif gender terreview	Dokumen	47	47	47	Inspektorat Daerah	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengawasan Internal									
		<b>Program:</b> Penyelenggaraan Pengawasan <b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Evaluasi pelaksanaan GBS/GAB untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator gender yang tertuang dalam GBS/GAB	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan GBS/GAB	Dokumen	7	7	7	Inspektorat Daerah	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Penyelenggaraan Pengawasan <b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan PPRG untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Dokumen	1	1	1	Inspektorat Daerah	DANA ALOKASI UMUM

## BIDANG KESEHATAN

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Prevalensi Stunting	<p><b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian TTD pada remaja, bumil, WUS, Catin, PMT Bumil KEK, Balita Gizi Kurang, Pengadaan Hb Check, Pengadaan Alat Antropometri, PMBA, Peningkatan Cakupan ASI E dengan Konseling, TFC untuk sasaran Balita Gizi Kurang bertempat pada Puskesmas Ponjong I, Pengadaan PMT	Persentase anak di bawah lima tahun yang mengalami stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen (%)	14,9	14,6	14,3	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM
2	Kasus Kematian Ibu Hamil, Kematian Bayi, Balita dan Permasalahannya	<p><b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pembentukan Posyandu remaja, Pendampingan Bumil dan Bufas resiko, OJT Kasus Kegawatdaruratan, Pendampingan Tim Ahli, Evaluasi Jepraing Skrining Layak Hamil AC dan Stunting, Pengkajian Kasus Kematian Ibu	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<p><b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sewa Tempat Tunggu kelahiran, SHK, Jampersal	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM
		<p><b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi	Sosialisasi SDIDTK, SHK, Validasi Kasus Kematian Bayi	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkna layanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM
		<p><b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan</p>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Pelatihan KtPA, Rakor Petugas, Kelas Ibu,	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
3	Promosi Kesehatan Masyarakat Terkait PTM	<b>Program:</b> Pengelolaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular <b>Kegiatan:</b> Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan	Penyediaan alat Deteksi dini PTM : Posbindu Kit,BMHP	Promosi dan Screening PTM	Jumlah Puskesmas yang melakukan promosi PTM	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM
4	Promosi Kesehatan Mental Masyarakat	<b>Program:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mental Masyarakat <b>Kegiatan:</b> Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan Mental	Penyediaan alat Screening Kesehatan Mental : SDQ dan SRQ	Promosi dan Screening Kesehatan Mental	Jumlah Puskesmas yang melakukan promosi Kesehatan Mental	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM
5	Promosi Kesehatan Masyarakat Terkait HIV/AIDS	<b>Program:</b> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat <b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rakor Program HIV, Validasi Data HIV, Perjalanan Dinas Pemetaan Populasi Kunci dan Hot Spot, Perjalanan Dinas Supervisi dan Pembinaan HIV ke UPK, Perjalanan Dinas Konsultasi dan Rakor HIV ke Provinsi,	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang dilayani sesuai standart	Persen (%)	100	100	100	Dinas Kesehatan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perjalanan Dinas Pelacakan Kasus HIV Lost Follow Up							

## BIDANG PENDIDIKAN

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan SDM dan Sarpras Pendukung Pendidikan Anak Usia Dini	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidikan Profesi Guru Jenjang TK	Jumlah Guru yang mengikuti PPG	Orang	5	5	5	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	Orang	144	180	220	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
2	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Profesi Guru Jenjang SD	Jumlah Guru yang mengikuti PPG	Orang	10	10	10	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa bagi siswa kurang mampu	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	Orang	320	370	420	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
3	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Profesi Guru Jenjang SD	Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama tersertifikasi PPG	Orang	5	5	5	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Beasiswa bagi siswa kurang mampu	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	Orang	170	200	225	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pertama								
4	Peningkatan SDM dan Sapras Pendukung Pendidikan Non-Formal Masyarakat	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	Jumlah PKBM terakreditasi	Lembaga	20	21	22	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Beasiswa bagi siswa kurang mampu	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	Orang	50	75	100	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
5	Harapan Lama Sekolah (EYS) laki-laki & perempuan	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Dasar; Pengelolaan Pendidikan SMP; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	Tahun. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak laki-laki/perempuan pada umur tertentu di masa mendatang	Tahun	13,00	13,01	13,02	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
6	Rata-rata lama sekolah (MYS) laki-laki & perempuan	<b>Program:</b> Pengelolaan Pendidikan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	Tahun. Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Laki-laki /Perempuan dalam menjalani pendidikan formal	Tahun	7,60	7,73	7,86	Dinas Pendidikan	DANA ALOKASI UMUM
7	Partisipasi anak dalam mengakses informasi	<b>Program:</b> Pembinaan Perpustakaan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Perpustakaan Tingkat	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Pemberian Layanan Perpustakaan LAJANG CAKAP	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik LAJANG CAKAP	Layanan	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DANAIS

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Sosialisasi EPUSDA	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi EPUSDA	Dokumen	13	13	13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD

## BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan terhadap penduduk usia kerja	<b>Program :</b> Penempatan Tenaga Kerja <b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jobfair atau Bursa Kerja	Mengadakan kegiatan Jobfair di Kabupaten Gunungkidul	Persentase tenaga kerja yang terserap	Persen (%)	60	65	70	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	APBD
2	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan	<b>Program :</b> Program Hubungan Industrial <b>Kegiatan :</b> Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Melakukan Sosialisasi dan Monitoring Ketenagakerja-an	Persentase perempuan yang bekerja di Perusahaan	Persen (%)	50	50	50	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	APBD
3	Peran perempuan dalam perdagangan	<b>Program:</b> Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan <b>Kegiatan:</b> Pembinaan Terhadap Pengelola	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Pasar Sehat	Jumlah pembinaan Pedagang	Kali	3	3	3	Dinas Perdagangan	DANA ALOKASI UMUM
				Pembinaan Pedagang	Jumlah pembinaan Pedagang	Kali	4	10	12	Dinas Perdagangan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Pembinaan PKL	Jumlah pembinaan Pedagang	Kali	1	6	8	Dinas Perdagangan	DANA ALOKASI UMUM
				Pembinaan Petugas Keamanan Pasar	Jumlah Pembinaan Petugas Keamanan Pasar	Kali	1	4	4	Dinas Perdagangan	DANA ALOKASI UMUM
4	Peran Perempuan dalam Sektor Pertanian	<b>Program:</b> Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat <b>Kegiatan:</b> pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan AKG	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	KRPL	Jumlah KWT yang mendapatkan pelatihan pola pertanian modern/ menghadapi isu pertanian	KWT	6	6	6	Dinas Pertanian dan Pangan	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat <b>Kegiatan:</b> pelaksanaan pencapaian		Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	P2L	Jumlah KWT yang mendapatkan pelatihan pola pertanian modern/ menghadapi isu pertanian	KWT	7	7	7	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		target konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan AKG									
		<b>Program:</b> Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan <b>Kegiatan:</b> Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	Lumbung Mataraman	Jumlah KWT yang mendapatkan pelatihan pola pertanian modern/ menghadapi isu pertanian	KWT	10	10	10	Dinas Pertanian dan Pangan	Dana Keistimewaan
		<b>Program:</b> Penyuluhan pertanian <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa	Pelatihan Petani milenial	Jumlah petani milenial yang mendapatkan pelatihan	Orang	20	20	20	Dinas Pertanian dan Pangan	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Penyediaan dan Pengembangan sarana Petanian <b>Kegiatan:</b> Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/bibit ternak dan tanaman pakan	Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan/ tanaman skala kecil	Pembinaan Kelompok ternak sapi dan kelompok kambing	Jumlah pembinaan kelompok ternak sapi dan kelompok ternak kambing	Kali	2	2	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		ternak serta pakan dalam daerah									
		<b>Program:</b> Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>Kegiatan:</b> Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis kesh masy veteriner	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Sosialisasi pangan asal hewan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	180	180	180	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DANA ALOKASI UMUM
5	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat	<b>Program:</b> Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan <b>Kegiatan:</b> Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kampanye Gemarikan di Posyandu/ PAUD-TK/SMP/ Lansia	Jumlah Angkatan Kampanye Gemar Makan Ikan	Angkatan	26	25	30	Dinas Kelautan dan Perikanan	DANA ALOKASI UMUM
6	Peningkatan peran perempuan dalam	<b>Program:</b> Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata; - Pelatihan Digitalisasi Branding,	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan	Orang	150	150	150	Dinas Pariwisata	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengembangan pariwisata	Ekonomi Kreatif <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tingkat Dasar	- Pemasaran dan Penjualan; - Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas - Pelatihan Pemandu Caving/ Susur Gua	pengembangan kompetensi dasar Ekraft						
			Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Uji kompetensi didahului bimtek kerjasama LSP untuk memperoleh sertifikat dari BNSP (pemandu /Mnj E.O/ food processing/ barista dll)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	40	40	50	Dinas Pariwisata	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <b>Kegiatan:</b> Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Bimtek Ekonomi Kreatif (kuliner/fashion/fotografi / seni pertunjukan/ kriya dll)	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	10	10	10	Dinas Pariwisata	DANA ALOKASI UMUM
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Sosialisasi/Bimtek standarisasi usaha kerjasama dg Lembaga Sertifikasi Usaha	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	10	10	10	Dinas Pariwisata	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Pengelolaan	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak PBB	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12	Badan Keuangan dan	DANA ALOKASI

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendapatan Daerah <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Pendapatan Daerah			Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					Aset Daerah	UMUM

## BIDANG POLITIK

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Perempuan yang Duduk Di Parlemen	<b>Program:</b> Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <b>Kegiatan:</b> Pemberdayaan Perempuan Bidanag Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kaukus Perempuan Parlemen	Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten	Persen (%)	25	30	30	Sekretariat Dewan	APBD
2	Peran Serta Perempuan dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat	<b>Program:</b> Dukungan pelaksanaan dan Fungsi DPRD <b>Kegiatan:</b> Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	3	3	3	Sekretariat Dewan	APBD
		<b>Program:</b> Dukungan pelaksanaan dan Fungsi DPRD <b>Kegiatan:</b> Peningkatana Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dialog Warga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	12	12	12	Sekretariat Dewan	APBD
3	Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintah Daerah	<b>Program:</b> Kepegawaian Daerah <b>Kegiatan:</b> Mutasi dan Promosi	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon II	Persen (%)	13,79	13,79	13,79	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Gunungkidul	
					Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon III	Persen (%)	28,12	28,12	28,12	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM
4	Peran Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dalam Pembangunan Daerah	<b>Program:</b> Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat <b>Kegiatan:</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembinaan Kepada Ormas	Persentase Organisasi Perempuan dalam pembinaan organisasi Kemasyarakatan	Persen (%)	40	40	40	Kesatuan Bangsa dan Politik	APBD

## BIDANG INFRASTRUKTUR

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang responsif gender	<b>Program:</b> Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <b>Kegiatan:</b> Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan armada yang berkesimbangan agar dapat melayani siswa sekolah	Jumlah Penyediaan Angkutan Bus Sekolah	Unit	8	8	8	Dinas Perhubungan	DANA ALOKASI UMUM
2	Optimalisasi Penyediaan Air Bersih	<b>Program:</b> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembinaan penyelenggaraan SPAM, Peningkatan SPAM, Pembangunan SPAM, Pemeliharaan SPAM	Persentase Kepala Keluarga yang mengakses pelayanan air bersih secara layak	Persen (%)	85,19	87,85	90,45	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
3	Optimalisasi sanitasi aman dan layak	<b>Program:</b> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembangunan SPALD-T, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan SPALD, Operasi dan Pemeliharaan SPALD, Penyediaan SPALD-S	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen (%)	87,34	89,98	92,56	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASAR 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Setempat								
		<b>Program:</b> Program Pengembangan Perumahan <b>Kegiatan:</b> Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyedotan lumpur tinja	Persentase KK terlayani pengelolaan lumpur tinja	Persen (%)	0,13	0,15	0,17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM
4	Pengentasan Kemiskinan melalui Rumah Layak Huni	<b>Program:</b> Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh <b>Kegiatan:</b> Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	200	200	200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM

## BIDANG SOSIAL

N O	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<b>Program:</b> Perlindungan dan Jaminan Sosial <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapat layanan	Persen (%)	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mendapat layanan	Persen (%)	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Rehabilitasi Sosial <b>Kegiatan:</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Pembelian sandang gelandangan, pengemis, dan ODGJ serta klien rumah singgah	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	Orang	10	10	10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b>	Fasilitasi Bantuan	Pendampingan KUBE	Jumlah	Kelompok	109	109	109	Dinas Sosial,	DANA

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	FM	Penerima USEP					Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	ALOKASI UMUM
				Pendampingan USEP KM	Jumlah Penerima KUBE	Kelompok	218	218	218	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Rehabilitasi Sosial <b>Kegiatan:</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Kepada Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	90	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Rehabilitasi Sosial <b>Kegiatan:</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Alat Bantu	Penyaluran Alat Bantu Disabilitas	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu	Orang	108	108	108	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
2	Perkawinan Pada Usia Anak	<b>Program:</b> Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi calon pengantin	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendampingan calon pengantin	Jumlah calon pengantin yang didampingi	Orang	1274	1274	1274	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	DAK
3	Partisipasi Perempuan dalam Lingkungan Hidup	<b>Program:</b> Pengelolaan Persampahan <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pemberian fasilitas pengelolaan persampahan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah	Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah	Kelompok	180	180	180	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
4	Isu dan Permasalahan Gender di Media Sosial	<b>Program:</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik <b>Kegiatan:</b> Pengelolaan	Pelayanan Informasi	Pengelolaan dan pengembangan smart city yang menyoar pelayanan pengaduan permasalahan gender berbasis online	Jumlah laporan pengaduan	Dokumen	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN
			Dana keistimewaan	Pemasangan jaringan	Jumlah titik	Obyek/titik	28	35	35	Dinas	Danais

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Informasi dan Komunikasi Publik		internet di padukuhan	router internet terpasang					Komunikasi dan Informatika	
5	Tingginya Angka Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan)	<b>Program:</b> Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum <b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Remaja	Penyuluhan /pembinaan kenakalan remaja	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Angkatan/orang	6	11	2	Satuan Polisi Pamong Praja	DANA ALOKASI UMUM
			2.Pembinaan Dampak Aksi Premanisme dan Vandalisme	Penyuluhan dampak aksi premanisme dan vandalisme serta	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Angkatan/orang	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja	DANA ALOKASI UMUM
			3.Pembinaan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman miras	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Angkatan/orang	-	5	-	Satuan Polisi Pamong Praja	DANA ALOKASI UMUM
6	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<b>Program:</b> Pendaftaran Penduduk <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Perekaman biometrik KTP elektronik wajib KTP bagi penduduk jompo, penyandang disabilitas dan pemula	Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KK, KTP dan KIA	Persen (%)	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan keliling jemput bola akta catatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	Persentase penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan status anak	Persen (%)	51	52,5	54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<b>Program:</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Sidang Isbat Terpadu	Persentase penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan perubahan status anak	Persen (%)	51	52,5	54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	DANA ALOKASI UMUM
7	Pemahaman Masyarakat mengenai regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan dana penanaman modal	<b>Program:</b> Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal <b>Kegiatan:</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA	Presentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	Persen (%)	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	DAK Non Fisik
8	Pencegahan Kebakaran Pencegahan Bencana	<b>Program:</b> Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran <b>Kegiatan:</b>	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	30	30	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
		<b>Program:</b> Penanggulangan Bencana <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota	Pelatihan relawan bencana	jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kot a	Orang	140	140	140	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> penanggulangan Bencana <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan kalurahan tangguh bencana dan pembentukan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	5	5	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> penanggulangan Bencana <b>Kegiatan:</b> Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Sosialisasi bencana	jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	Orang	60	60	60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DANA ALOKASI UMUM

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kabupaten/Kota			Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya						
9	Pengembangan Kapasitas Pemuda	<b>Program:</b> Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan <b>Kegiatan:</b> Sentra Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Diklat/Pendidikan/Latihan Sentra Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha	Orang	50	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DANA ALOKASI UMUM
		<b>Program:</b> Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan <b>Kegiatan:</b> Sentra Pemberdayaan Pemuda	Penyadaran Pembedayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	Seleksi Pemuda Pelopor yang meliputi 5 bidang	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor	Orang	22	36	54	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DANA ALOKASI UMUM
10	Pemberdayaa	Program:	Peningkatan	Peningkatan Kapasitas	Jumlah	Lembaga	18	18	18	Kapanewon	DANA

NO	ISU STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR PUG	SATUAN	DATA DASA R 2024	TARGET KINERJA		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
								2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n Lembaga Masyarakat Tingkat Kapanewon	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Masyarakat	Lembaga Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	Masyarakat				Se-Kabupaten Gunungkidul	ALOKASI UMUM

## J. PENUTUP

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara berkelanjutan, agar dapat tercapai masyarakat Gunungkidul yang semakin maju, adil, makmur dan sejahtera lahir batin. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang merupakan bentuk komitmen Kabupaten Gunungkidul dalam mengamankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2024 adalah untuk menyediakan pedoman dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mengintegrasikan gender yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan dengan visi dan misi pembangunan daerah agar selaras dengan kondisi di Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan RAD PUG diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan keadilan gender dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang dalam hal ini adalah PD.

Di samping memastikan terlaksananya RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2026, berikut beberapa hal yang perlu untuk dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan Pelaksanaan PUG yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan sangat perlu dilakukan, di antaranya melalui laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh masing-masing anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender, yang antara lain terdiri dari semua PD, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan dan Pusat Studi Wanita di perguruan Tinggi, pada tiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun regulasi teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG;
3. Melaksanakan rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
4. Memberikan pelatihan kepada *focal point* PD dan Kalurahan tentang bentuk laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender bersamaan dengan pelatihan penyusunan PPRG;
5. Memastikan seluruh PD melaksanakan pengarusutamaan gender melalui *focal point* yang bertugas untuk melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Pokja PUG;
6. Pelibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, Akademisi dan pihak terkait dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan keadilan gender secara lebih luas.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH